

ABSTRACT

Phenomena that occur in society marriage only refers to the Islamic relegious law met the requirements and harmonious marriage, so it can be said only based on article 2, paragraph (1) of Constitution Number 1 of 1974 on Marriage, lawful religion also means lawful state, but their marriage is not based on article 2, paragraph (2) provisions on order registration of marriage, known as a marriage under the hand Marriage Constitution set is limited to marriage performed before the law was enacted, but the relegious court based on legal considerans accept and grant approval under the hand of marriage to marriage after the Marriage Constitution enacted by basing on the Compilation of Islamic Law article 7, paragraph 3. With its registered marriages were legal certainty arise affecting their rights and obligations as well as the clarity of the status of husband, wife, children and property.

Keywords : Attestation of Marriage, Legal Certainty.

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di masyarakat perkawinan hanya mengacu pada hukum agama Islam terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dapat dikatakan

hanya berlandaskan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah menurut hukum agama yang berarti pula sah menurut hukum negara, namun perkawinan mereka tidak berlandaskan pada pasal 2 ayat (2) ketentuan tentang perintah pencatatan perkawinan, dikenal dengan sebutan nikah dibawah tangan. Undang-Undang Perkawinan mengatur hanya terbatas pada perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan, namun Pengadilan Agama berdasarkan *ratio decidendinya* menerima dan mengabulkan pengesahan perkawinan terhadap perkawinan dibawah tangan sesudah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dengan mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3. Dengan dicatatannya perkawinan tersebut timbul kepastian hukum yang berdampak adanya hak dan kewajiban serta kejelasan status suami, isteri, anak dan harta.

Kata Kunci : Pengesahan Nikah, Kepastian Hukum.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah yang tak terhingga kami haturkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat Nya yang telah diberikan, kami bisa melanjutkan studi yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan penuh keberkahan. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kehadirat junjungan kita nabi Muhammad SAW. Tersusunnya tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dari berbagai pihak dan terutama rasa terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI, atas pemberian fasilitas berupa bea siswa, sehingga kami bisa melanjutkan studi pada program magister ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan, selaku dosen pembimbing dan selaku Anggota Tim Pengaji, atas dukungan, arahan, pencerahan, bimbingan, kritik dan sarannya hingga terselesainya studi yang selama ini kami tempuh.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Pengaji dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku Anggota Tim Pengaji, atas kritik dan sarannya kearah penulisan tesis yang lebih baik.
4. Bapak Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, atas dukungan dalam pemberian fasilitas studi ini.

5. Bapak Drs. Agus Suntono, M.HI, selaku Ketua Pengadilan Agama Bawean, atas pemberian dukungan dan semangat sehingga kami dapat menyelesaikan studi ini tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan, yang telah memberikan pendidikan dan bimbingan semasa kuliah ini.
7. Bapak, Ibu dan seluruh pegawai di Universitas Airlangga khususnya di Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana, yang telah membantu kelancaran administrasi dan pelayanan prima selama menempuh studi ini.
8. Bapak, Ibu dan seluruh staf perpustakaan kampus B Universitas Airlangga yang telah membantu dan menyediakan fasilitas penunjang kelancaran selama proses belajar.
9. Bapak H. M. Chamim (Alm) dan Ibu Hj. Rukoiyah, kedua orang tuaku tercinta atas kasih sayang dan do'anya hingga bisa menempuh studi ini.
10. Isteriku Suyati, Amd.Keb, anak-anakku Ahmad Sulthon Rifki, Ramzi Naufal Alkefy dan Raditya Najwan Alkefy, yang telah memberikan dorongan, semangat dan berkorban (tersita) waktunya selama menempuh perkuliahan ini.
11. Eyang Uyut, Ibu Mertua dan segenap keluarga baik dari keluargaku sendiri dan keluarga isteriku atas pengertian, dukungan dan berkorban waktunya selama proses belajar ini.
12. Teman-teman sekelas diperkuliahan Mageister Sains Hukum dan Pembangunan yang penuh kebersamaan.
13. Pegawai di Pengadilan Agama Bawean dan Pengadilan Agama Gresik, atas dukungan selama proses hingga berakhirnya perkuliahan ini.